

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan kebijakan terkait penataan Kurikulum 2013 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 mengenai Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 (Permen no 60, 2014).

Sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pemberlakuan kurikulum 2013 pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada pasal 5 ayat 1 bahwa pada mata pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan menjadi 3 (tiga kelompok) yaitu: a. Kelompok A mata pelajaran umum; b. Kelompok B mata pelajaran umum; dan c. Kelompok C mata pelajaran peminatan kejuruan. Tercantum pada permendikbud yang sama pada ayat (2) bahwa Kelompok A pada Mata pelajaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kurikulum yang ditujukan untuk mengembangkan sikap pengetahuan dan kompetensi peserta didik sebagai dasar dan pembentuk kompetensi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara..

Salah satu unsur pembangunan bangsa yang sangat penting perannya adalah melalui pendidikan. Tentu pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menjadi alat atau media untuk menggali bakat, potensi dan kemampuan

yang dimiliki siswa secara maksimal untuk siap menghadapi masa depan yang akan siswa hadapi dikemudian hari. Hal ini terasa menjadi sangat penting lagi dengan adanya kecepatan pembangunan khususnya kecepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dan bahkan berubah setiap saat. Konsep pendidikan seperti ini tampaknya semakin penting ketika seseorang harus memasuki dunia kerja dan kehidupan sosial karena seseorang harus dapat menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Rusdiana, 2014)

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan yang berkualitas. Guru sebagai pendidik memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selain tugas utamanya sebagai pendidik, guru juga harus mampu memberikan bimbingan dan pelatihan serta penelitian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya pada jenjang perguruan tinggi (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Selama proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan baik sebelum maupun sesudahnya bahwa setiap satuan pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan proses pembelajaran, seperti yang dijelaskan dalam Keputusan No. 32, Pasal 19, Ayat 3 Tahun 2013 tentang bagaimana melakukan perencanaan atas pembelajaran yang akan dilaksanakan, bagaimana melakukan proses pembelajaran yang baik dan bagaimana mengevaluasi hasil belajar yang telah dilaksanakan termasuk kegiatan supervisi yang efektif dan efisien. Pasal pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah pada tahun 2005 mengenai perubahan Standar Proses

pembelajaran yang menyatakan tentang perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran yang harus mencakup setidaknya kurikulum dan bagaimana perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mencakup apa tujuan dari kegiatan pembelajaran, bagaimana bahan ajar yang seharusnya dijadikan bahan pembelajaran, bagaimana metode yang sesuai dengan pelajarannya, bagaimana evaluasi yang harus dilakukan yang paling cocok dengan mata pelajaran yang diajarkan. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah direvisi dengan nomor 65 Tahun 2013 mengenai Standar Pendidikan baik jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah bahwa rancangan perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran paling tidak harus mencakup kurikulum, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD), Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) meliputi minimal bagaimana penilaian tujuan pembelajaran dirumuskan, materi pelajaran yang akan disampaikan, metode pembelajaran yang akan dilakukan, sumber belajar yang akan dijadikan bahan pembelajaran serta bagaimana hasil belajar yang akan dihasilkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 32 pada tahun 2013 mengenai bagaimana seharusnya Standar Nasional Pendidikan dilakukan yang meliputi bagaimana pembelajaran dilakukan melalui proses pada satuan pendidikan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk proaktif dalam berpendapat, berprakarsa, berkreasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selain itu juga bagaimana siswa dituntut untuk belajar mandiri baik secara jasmani maupun rohani sesuai dengan bakat, minat,

potensi dan kemampuan siswa. Selain itu, standar proses pembelajaran di Indonesia mengacu pada Permendikbud Nomor 65 Standar Proses Pembelajaran 2013, yang dijabarkan sebagai standar penyelenggaraan pembelajaran dalam pendidikan untuk mencapai standar kemampuan lulusan. Hal inilah yang mengharuskan pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan proses yang baik pada setiap satuan pembelajaran. Selain itu guru sebagai pendidik juga harus mampu merencanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang bermutu dan berkualitas baik.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 mengatur bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dan pendidik serta sumber belajar di dalam lingkungan belajar. Pembelajaran menuntut guru untuk memahami sifat materi pelajaran dan memahami model pembelajaran yang berbeda sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran yang cermat dan sesuai. Bagi guru khususnya pendidik agama Islam sangat penting untuk merencanakan metode dan model pembelajaran yang akan digunakan sebelum menggunakan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dalam kurikulum untuk merencanakan proses pembelajaran yang baik yang dapat mengarah pada hasil belajar yang baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah BAB III Struktur Kurikulum; point B. Mata Pelajaran bahwa Struktur Kurikulum SMA/MA Terdiri Atas Mata Pelajaran Umum

Kelompok A, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dengan alokasi waktu untuk kelas 10, 11 dan 12 masing-masing selama 3 jam pelajaran perminggu dan merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat (Pendidikan et al., 2018).

Salah satu mata pelajaran umum yang wajib pada Kelompok A pada kurikulum 2013 adalah Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Pembelajaran Pendidikan Islam Islam merupakan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami dan mengamalkan agama sebanyak-banyaknya. Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah harus dirancang agar terdapat sinergis antara pendidik dan siswa dalam program, proses dan penilaian. Koordinasi antara pendidik, siswa, kurikulum, proses dan penilaian tentunya harus menjadi perhatian sekolah. Oleh karena itu perlu dipelajari secara sistematis dan berkesinambungan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (IAP) di sekolah. Tentunya penilaian merupakan salah satu strategi yang harus digunakan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran di sekolah telah mencapai hasil yang diharapkan. Dalam mempelajari Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah perlu dilakukan evaluasi terhadap rencana proses pembelajaran dan hasil belajar pendidikan agama Islam (PAI).

Namun demikian adanya situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang menimpa secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya memberikan dampak terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah. Kebijakan pertama yang diambil pemerintah di dunia pendidikan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *coronavirus disease* (covid-19) yang berisi antara lain pembatalan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2020 dan ketentuan proses belajar mengajar melalui moda dalam jaringan atau daring. Dengan adanya pandemi covid-19 dan berdasar Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat proses pembelajaran mengalami perubahan dari pembelajaran tatap muka menjadi Pembelajaran jarak jauh (PJJ) kemudian dilanjutkan dengan surat edaran Sekjen Kemendikud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran di Rumah Pada Masa Darurat Penyebaran Virus Corona Disease (Covid19). Namun dalam situasi seperti ini guru tetap harus menjalankan tugasnya sebagai guru disini guru harus memastikan agar siswa dapat menangkap informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan kepada siswa (Biomedika, 2020).

Terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya di masa pandemi covid-19 memang tidak bisa dipungkiri, termasuk di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa terhambatnya peningkatan kualitas pembelajaran akibat pandemi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain (Muhammad Khasbi M, 2020). Pemerintah menyadari adanya kesenjangan dalam akses teknologi pembelajaran dan keragaman latar belakang orang tua, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan tegas menjalankan kebijakan pembelajaran secara daring (Wahyono & Husamah, 2020).

Sampai saat ini masa Pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga berakhir. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali bagian Ketiga PPKM Darurat COVID-19 di kota-kota Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 4 (empat) seperti yang dimaksud pada Diktum kesatu dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online (Mendagri, 2021). Bahkan sampai saat ini khususnya di wilayah Kebumen pandemi Covid-19 masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 443/1403 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Coronavirus Disease* 2019 di Kebumen bahwa PPKM Level 4 pada Kebumen, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Coronavirus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, maka mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 akan dilaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Coronavirus Disease* 2019 di Kebumen yang mana penerapan Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/Online (Instruksi Mendagri, 2021).

Mengingat pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu mata pelajaran wajib untuk melaksanakan proses pembelajaran *online* selama masa covid-19 maka proses pembelajaran harus dilakukan oleh semua pihak yang menjadi penentu dalam hal ini pihak sekolah dan pemerintah untuk mencari solusi dan pemecahan masalah yang menjadi kendala pembelajaran *online*. Hal ini

bertujuan agar siswa dapat menerima dan memaksimalkan pembelajaran *online* mereka sehingga dapat menghasilkan siswa yang berkualitas dengan nilai-nilai Islam yang holistik (Anwar, 2017). Jadi adanya pandemi Covid-19 ini yang tentunya sangat mempengaruhi aktivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen.

Berdasarkan pengamatan awal dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen di masa pandemi covid-19 telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi akibat pandemi Covid-19. Demikian juga dengan perencanaan pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka atau daring. Oleh karena itu, guru juga telah membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada pada masa pandemi covid-19. Selain itu proses pembelajaran PAI yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 juga sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Sebagian besar guru juga sudah mampu menguasai pembelajaran secara daring sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Selain itu proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di masa pandemi covid-19 juga diarahkan kepada peserta didik sudah cukup terpantau dengan baik dalam mengikuti proses pembelajaran. Memang ada beberapa siswa yang sedikit mengalami kendala keterbatasan dalam mengikuti proses pembelajaran daring disebabkan lokasi jauh dan sulit terjangkau sinyal maupun kuota. Selain itu pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di masa pandemi Covid-19 juga telah dilaksanakan dengan baik, komprehensif, berkesinambungan termasuk tindak lanjutnya. Proses pembelajaran juga telah

dilaksanakan dengan baik oleh guru dalam memberikan motivasi kepada siswa pada pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini tentu menambah motivasi dan semangat bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran agar tidak mengabaikan pembelajaran pada saat jam pembelajaran berlangsung. Pemantauan juga telah dilakukan oleh guru dalam memantau pembelajaran daring untuk senantiasa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan ini agar terus adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan pada masa pandemic covid-19.

Hal inilah yang menuntut pembenahan secara serius baik dari pengampu kepentingan pembelajaran khususnya pelajaran Agama Islam. Pihak-pihak yang terlibat Dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran harus ada hubungan yang baik dan bekerja sama untuk menghasilkan *output* yang kompetitif dan berakhlakul karimah. Oleh karena itu perlu dibuat suatu rencana belajar yang baik, kreatif dan komprehensif termasuk penilaian kinerja pembelajaran dan hasil penilaian hasil belajar. Hal ini sangat penting karena penilaian pembelajaran merupakan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan maupun dasar penyusunan pembelajaran yang bermutu. Salah satu tujuan penting dilakukannya evaluasi adalah agar dapat memperbaiki kekurangan baik perencanaan maupun proses pelaksanaan dalam pembelajaran yang telah dilakukan sebagai dasar untuk dilakukan tindak lanjut proses pembelajaran selanjutnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka peneliti menggunakan model evaluasi pembelajaran model STAKE yaitu model penilaian yang menekankan adanya dua kegiatan dasar evaluasi yaitu: *description* dan *judgment*,

dan membedakan adanya tiga tahap, yaitu: *antecedent (context)*, *transaction/process*, dan *outcomes*. Model STAKE memiliki kelebihan karena memiliki pendekatan holistik untuk penilaian dalam memberikan gambaran yang sangat rinci atau komprehensif tentang suatu proyek mulai dari konteksnya hingga waktu pelaksanaannya. Jadi evaluasi ini diterapkan untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA N 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah kajian penelitian yang berjudul “*Evaluasi Model Stake Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada Masa Pandemi Covid-19.*”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah berikut ini.

1. Adanya kesenjangan antara akses internet dalam menunjang pembelajaran dengan beraneka ragamnya kemampuan dan perbedaan latar belakang siswa dalam penerapan dan pemberlakuan kebijakan pembelajaran daring.
2. Adanya kebijakan regulasi mengenai pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) akibat penyakit virus corona 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
3. Adanya perpanjangan waktu penerapan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat pada (PPKM) akibat virus corona 2019 level 4 khususnya di Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Februari 2021.

4. Belum jelasnya perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), apakah akan dilaksanakan secara tatap muka atau daring.
5. Guru yang masih kebingungan dalam membuat perencanaan pembelajaran di masa pandemi covid-19.
6. Guru mengalami kesulitan memantau proses pembelajaran siswa karena dilakukan secara daring.
7. Keterbatasan sinyal dan kuota sehingga siswa sulit mengikuti pembelajaran tepat waktu.
8. Adanya kesulitan beberapa guru untuk melakukan motivasi pada proses awal pelajaran kepada siswa karena pembelajaran yang dilaksanakan dengan daring sehingga siswa lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berakibat penurunan kualitas pembelajaran.
9. Siswa belum siap mengikuti pembelajaran bahkan cenderung mengabaikan pembelajaran pada saat jam pembelajaran berlangsung, namun hal ini sulit terpantau.
10. Belum maksimalnya perencanaan pembelajaran yang dibuat guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19.
11. Belum maksimalnya evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini

C. Fokus Penelitian

Dari identifikasi permasalahan yang ada selanjutnya penelitian akan difokuskan pada bagaimana evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan model evaluasi Stake di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada Masa Pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12. Adapun fokus penelitian diantaranya:

1. Evaluasi terhadap perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12?
2. Evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12?
3. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi terhadap perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12.

2. Bagaimana evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12.
3. Bagaimana evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada masa pandemi covid-19 adalah:

1. Mengevaluasi perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12.
2. Mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12.
3. Mengevaluasi penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi Covid-19 tahun Pelajaran 2021-2022 kelas 10, 11 dan 12.
- 4.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak di bidang pendidikan maupun para pembaca secara umum. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa memperluas khasanah keilmuan dan wawasan dalam hal evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi covid-19.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian, rujukan dan pengembangan lebih lanjut untuk penelitian berikutnya tentang evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang bagaimana melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran dan tindak lanjutnya terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

b. Bagi Pihak Sekolah

1) Bagi Siswa

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan siswa untuk lebih mengetahui cara belajar yang baik dan mudah dilakukan dengan hasil yang maksimal khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kondisi dan situasi yang masih pada masa pandemi covid-19.

b) Meningkatnya semangat belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran secara daring.

2) Bagi Guru

a) Guru mampu merencanakan Pendidikan Agama Islam (PAI) sesuai situasi dan kondisi di saat pandemi Covid-19.

b) Guru selaku pendidik lebih mudah mengelola proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana telah dilakukan dengan sebaik mungkin.

3) Bagi Sekolah

Sekolah dapat menentukan kebijakan yang paling tepat sesuai situasi dan kondisi yang ada sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

